



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Mkl.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Ratte, 04 Oktober 1987, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Xxxxxx xxxx xx , Kelurahan Rendan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Ende, 07 Juni 1988, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Xxxxxx xxxx xx , Rendang Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama .Hal 1 dari 16 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2020/PA.Mkl



Makale Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Mkl. pada tanggal 22 Oktober 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam, pada tanggal 19 Januari 2008 di Xxxxxx xxxx xx , Kelurahan Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, dan dinikahkan oleh Imam Mesjid sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II yang bernama H. Abdul Latif Bali, karena ayah kandung Pemohon II dan semua wali nasabnya beragama Kristen Katolik, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Samuel Songgo dan Andarias Lolo Alloh, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu akan menikah tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II lalai untuk mengurus pencatatan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Annissa Nggo Nde, lahir di Ratte tanggal 28 Juni 2009;
 - b. Aldo Sero, lahir di Ratte tanggal 11 Desember 2015;
5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk pengurusan akte kelahiran anak para Pemohon;
6. Bahwa pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, sesusuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Hal 2 dari 16 hal Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2008, di Xxxxxx xxxx xx , Kelurahan Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, telah dilakukan pengumuman yang di tempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale pada tanggal 22 Oktober 2020 dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan tersebut sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Mkl. oleh Majelis Hakim dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan dan atau tambahan suatu apapun;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Andarias Lolo Alloh bin Pea**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ratte

Hal 3 dari 16 hal Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Ke'pe, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena keponakan saksi, sedang Pemohon II adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 19 Januari 2008 di Xxxxxx xxxx xx , Kelurahan Randa Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam mesjid bernama H. Abdul Latif, sekaligus menjadi wali hakim, karena bapak kandung Pemohon II yang bernama Micael Minggu dan seluruh kerabat dari ayah kandung Pemohon II beragama kristen, dan mas kawin berupa cincing emas sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Samuel Sanggo Bali dan Andarias Lolo Allah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, kerabat semenda maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada istri Pemohon I selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II hingga sekarang dan para Pemohon hingga saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 4 dari 16 hal Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti sah pernikahan karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Triua Tongkonan Ada', Kelurahan Randang Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena keponakan saksi sedang dengan Pemohon II karena menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam di Xxxxxx xxxx xx , Kelurahan Randa Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja pada Tanggal 19 Januari 2008;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali Hakim yang bernama H. Abdul Latif karena bapak kandung Pemohon II bernama Yohanis beragama kristen dan semua kerabat dari ayah kandung Pemohon II beragama kristen, yang menikahkan para Pemohon adalah Imam mesjid yang bernama H. Abdul Latif;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Samuel Sanggo Randan dan Andarias Lolo Allah;

Hal 5 dari 16 hal Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah hingga sekarang, namun saksi tidak tahu apa sebabnya;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengesahkan pernikahan para Pemohon di mata hukum dan untuk keperluan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah di catat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 16 hal Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengajukan isbat nikah. Permohonan isbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohonon II dengan dalil bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut syariat islam, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan telah pula diadakan pengumuman tentang adanya permohonan pengesahan nikah Pemohon selama 14 hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 huruf (f) angka (11), halaman 145, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang di laksanakan dengan tata cara agama Islam di Xxxxxx xxxx xx , Kelurahan Randa Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 16 hal Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 para Pemohon mengenai Pemohon I dengan Pemohon II telah dinikahkan oleh Imam Masjid bernama H. Abdul Latif sekaligus menjadi wali nikah (wali Hakim) karena ayah kandung Pemohon II bernama Micael Minggu dan semua keluarganya beragama Kristen, dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Samuel Sanggo dan Andarias Lolo Alloh dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karunia 2 (dua) orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 16 hal Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan juga selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain dengan Pemohon II dan juga tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini selalu beragama Islam adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ayah adalah wali nikah dalam kelompok pertama dan saudara laki-laki kandung adalah wali nikah dalam kelompok kedua sedangkan saudara laki-laki kandung dari ayah kandung adalah wali nikah dalam kelompok ketiga, dan saudara laki-laki kandung kakek adalah wali nikah dalam kelompok keempat, sehingga pada pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, seharusnya ayah kandung, saudara kandung, saudara laki-laki kandung dari ayah kandung Pemohon II, saudara laki-laki kandung kakek yang menjadi wali nikahnya Pemohon II, namun oleh karena ayah kandung Pemohon II beragama kristen dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung

Hal 9 dari 16 hal Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



dan kakek atau saudara laki-laki kandung kakek semuanya beragama kristen pada saat pernikahan dilangsungkan, maka sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dalam kasus yang demikian wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon tetap memenuhi salah satu rukun nikah, yaitu adanya wali nikah (**wali hakim**);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 19 Januari 2008, di Xxxxxx xxxx xx , Kelurahan Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali Hakim bernama H. Abdul Latif Bali, adalah Imam Mesjid sekaligus yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon di saksikan oleh dua orang saksi bernama Samuel Sanggo dan Andarias Lolo Alloh, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, selalu beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta Pemohon I

Hal 10 dari 16 hal Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta telah di karuniai 2 (dua) orang anak;

6. Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk bukti sah perkawinan dan akte kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 19 Januari 2008, di Xxxxxx xxxx xx , Kelurahan Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
2. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan tata cara agama Islam;
3. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka serta Pemohon I dengan Pemohon II selalu beragama Islam;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana yang termuat dalam Kitab **Al-Iqna'** juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي
وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Hal 11 dari 16 hal Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat nikah yaitu adanya calon suami dan istri, adanya wali nikah dan dua orang saksi serta terjadinya proses ijab dan kabul dalam perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang mana perkawinan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2008 antara Pemohon I dan Pemohon II dengan tata cara Islam di rumah orang tua Pemohon II, di Xxxxxx xxxx xx, Kelurahan Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, yang dinikahkan oleh Imam Mesjid bernama H. Abdul Latif Bali sekaligus wali nikah (wali Hakim) dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Samuel Songgo dan Andarias Lolo Alloh dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 di atas sejalan pula dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *I'anut thalibin* juz IV halaman 275:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات
واللحظات

Artinya: "Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut."

Serta dalam kitab *I'anut thalibin* juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Hal 12 dari 16 hal Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Artinya: *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kecuali bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bertujuan agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat terlaksana dengan tertib dan teratur serta tidak merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan adanya pihak yang dirugikan, maka sebelum persidangan ini dilaksanakan telah pula dilakukan pengumuman adanya permohonan Pengesahan nikah yang diajukan, namun hingga perkara ini disidangkan dan selama persidangan dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan hal tersebut juga di perkuat dengan keterangan saksi yang menyatakan tidak ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah pula menerangkan pada saat menikah, Pemohon II berstatus perawan sedangkan Pemohon I berstatus jejak dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, ataupun semenda sehingga tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam aturan perundang-undangan di Indonesia suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 13 dari 16 hal Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa hal ini dimaksudkan agar terjaminnya ketertiban bagi masyarakat Islam sehingga ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut bersifat kumulatif yang berarti bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan tanpa dicatat belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat hukum sehingga apabila perkawinan tidak tercatat, maka pasti akan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan terutama istri, status anak yang dilahirkan maupun harta yang didapatkan semasa dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Perundang-undangan, permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon adalah perkawinan yang sah dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang serta tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan para pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II **dapat dikabulkan** sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah/itsbat nikah yaitu untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon,

Hal 14 dari 16 hal Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



administrasi akte kelahiran anak-anak para Pemohon, maka demi kemaslahatan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang perkawinannya telah sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX) yang di Langungkan pada tanggal 19 Januari 2008, di XXXXXX XXXX XX , Kelurahan Rendan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp 346,000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 15 dari 16 hal Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 RabiulAwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rahman, sebagai Ketua Majelis dan Irham Riad, S.H.I.,M.H. serta Muhamad Hafid, S.Sy., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Muhammadiyah, S.H.,M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Irham Riad,S.H.I.,M.H.

ttd

Muhamad Hafid, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti

tttd

H. Muhammadiyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 230.000,00
4. Biaya PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

Hal 16 dari 16 hal Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



6. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 346.000,00

(Terbilang tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Makale,

H. Muhammadiyah, S.H.,M.H.

Hal 17 dari 16 hal Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)